



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Salmiati binti Samade, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 189/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Muliati binti Saharuddin, lahir pada tanggal 22 Juni 1999 (umur 13 tahun 4 bulan) Bakunge, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8073/Dis/d-kett/X/2010 tanggal 29 Nopember 2010 pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama La Heri bin La Hedding.
2. Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama La Heri bin La Hedding, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Butung, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Muliati binti Saharuddin dan anak pemohon bernama Muliati binti Saharuddin berstatus perawan dan La Heri bin La Hedding berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobember 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki La Heri bin La Hedding.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/550/2013 tanggal 11 Nopember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Muliati binti Saharuddin dengan La Heri bin La Hedding, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*baca : siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Salmiati binti Samade untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Muliati binti Saharuddin dengan lelaki bernama La Heri bin La Hedding.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Muliati binti Saharuddin, lahir pada tanggal 22 Juni 1999 (13 tahun 4 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama Muliati binti Saharuddin adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 22 Juni 1999.
- Bahwa benar saya sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama La Heri bin La Heding dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.18.02/PW.01./550/X/2013 tanggal 11 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- Foto Copi Akta Kelahiran a.n. Muliati Nomor 8073/Dis/d-kett/X/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yuding bin Samade, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa anak pemohon bernama Muliati binti Saharuddin lahir pada tanggal 22 Juni 1999 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama La Heri bin La Hedding.
- Bahwa Muliati binti Saharuddin telah dewasa dan telah baliq.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Muliati binti Saharuddin berstatus perawan dan lelaki La Heri bin La Hedding berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki La Heri bin La Hedding mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Muliati binti Saharuddin
2. Anwar bin Muh. Tang, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah tante saksi.
 - Bahwa Muliati binti Saharuddin lahir pada tanggal 22 Juni 1999 (umur 13 tahun 4 bulan
 - Bahwa Muliati binti Saharuddin telah dewasa (baliq) karena telah beberapa kali menstruasi.
 - Bahwa Muliati binti Saharuddin siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
 - Bahwa antara Muliati binti Saharuddin dengan calon suaminya La Heri bin La Hedding tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Muliati binti Saharuddin masih perawan dan lelaki La Heri bin La Hedding berstatus jejaka.

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki La Heri bin La Hedding mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Muliati binti Saharuddin

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Muliati binti Saharuddin, lahir pada tanggal 22 Juni 1999 hendak menikah dengan lelaki La Heri bin La Hedding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Muliati binti Saharuddin bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki La Heri bin La Hedding dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Muliati binti Saharuddin lahir pada tanggal 22 Juni 1999 dan hendak menikah dengan laki-laki La Heri bin La Hedding.
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak pemohon Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muliati binti Saharuddin masih bestatus perawan dan lelaki La Heri bin La Hedding berstatus jejaka.
- Bahwa laki-laki La Heri bin LaHedding memiliki kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Muliati binti Saharuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Muliati binti Saharuddin, lahir pada tanggal 22 Juni 1999 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّخِذُوا الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانَكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Salmiati bin Samade untuk menikahkan anaknya Muliati binti Saharuddin dengan laki-laki La Heri bin La Hedding.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 189 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.